

### LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Jumat tanggal 21-02-2025 (Dua Puluh Satu Februari Dua Ribu Dua Puluh Lima) bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data Kependudukan Perseorangan berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi : a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah;	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan :  <i>“Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.”</i></p> <p>Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :  <i>“Ayat (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.”</i></p>	Jika informasi dibuka maka melanggar Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, maka akan dikenakan sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Jika informasi ditutup kepada Publik akan menjamin kepastian hukum dalam rangka pelindungan data pribadi.	<p>Tertutup permanen, kecuali :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas permintaan Subjek Data Pribadi sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;</li> <li>2. Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Data pribadi</li> </ol>

<p>h. agama/kepercayaan;  i. status perkawinan;  j. status hubungan dalam keluarga;  k. cacat fisik dan/atau mental;  l. pendidikan terakhir;  m. jenis pekerjaan;  n. NIK ibu kandung;  o. nama ibu kandung;  p. NIK ayah;  q. nama ayah;  r. alamat sebelumnya;  s. alamat sekarang;  t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;  u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;  v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;  w. nomor akta perkawinan/buku nikah;  x. tanggal perkawinan;  y. kepemilikan akta perceraian;  z. nomor akta perceraian/surat cerai;</p>	<p><i>Ayat (2)</i>  <i>Data perseorangan meliputi :</i>  a. nomor KK;  b. NIK;  c. nama lengkap;  d. jenis kelamin;  e. tempat lahir;  f. tanggal/bulan/tahun lahir;  g. golongan darah;  h. agama/kepercayaan;  i. status perkawinan;  j. status hubungan dalam keluarga;  k. cacat fisik dan/atau mental;  l. pendidikan terakhir;  m. jenis pekerjaan;  n. NIK ibu kandung;  o. nama ibu kandung;  p. NIK ayah;  q. nama ayah;  r. alamat sebelumnya;  s. alamat sekarang;  t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;  u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;  v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;  w. nomor akta perkawinan/buku nikah;  x. tanggal perkawinan;</p>			<p>dapat dibuka dalam hal :</p> <p>a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;  b. kepentingan proses penegakan hukum;  c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau  d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.</p> <p>Kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi jis.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</p>	<p>y. <i>kepemilikan akta perceraian</i>; z. <i>nomor akta perceraian/surat cerai</i>; aa. <i>tanggal perceraian</i>; bb. <i>sidik jari</i>; cc. <i>iris mata</i>; dd. <i>tanda tangan</i>; dan ee. <i>elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang</i>.</p> <p><i>Ayat (3)</i> <i>Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.</i></p> <p><i>Ayat (4)</i> <i>Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:</i> a. <i>pelayanan publik</i>; b. <i>perencanaan pembangunan</i>; c. <i>alokasi anggaran</i>; d. <i>pembangunan demokrasi</i>; dan e. <i>penegakan hukum dan pencegahan kriminal.</i>”</p>			<p>ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang :</p> <p><i>“Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan berwenang memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan.”</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jls. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan :</p> <p><i>“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”</i></p> <p>Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :</p> <p><i>“Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :</i></p> <p><i>e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa</i></p>			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p><i>Kependudukan dan Peristiwa Penting.”</i></p> <p>Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan :</p> <p><i>“Ayat (1) Menteri memberikan Hak Akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.</i></p> <p><i>Ayat (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. data perseorangan; dan/atau</i></li> <li><i>b. data agregat Penduduk.</i></li> </ul> <p><i>Ayat (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi</i></p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p><i>kerahasiaannya oleh negara.”</i></p> <p>Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi :</p> <p><i>“Ayat (1) Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum.</i></p> <p><i>Ayat (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. Kewarganegaraan d. agama; e. status perkawinan; dan/ atau f. Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.”</i></p> <p>Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi : <i>“Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.”</i></p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi :</p> <p><i>“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.”</i></p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jimerto No. 25 - 27 Lantai V Surabaya 60272  
Telepon (031) 5312144 Pesawat 384, 527, 164, 275 Faximile (031) 5450154  
Laman Surabaya.go.id, Pos-el : dinkominfo@surabaya.go.id

---

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 500.12.18.1 / 3772 / 436.7.13 / 2025**  
**TENTANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 127).

**MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagai Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/7344/436.7.13/2025 Tanggal 14 April 2025


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/7344/436.7.13/2025 Tanggal 14 April 2025 Hal Persetujuan Penetapan Uji Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran Nomor : 500.12.18.1/7344/436.7.13/2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,  
pada tanggal 25 April 2025  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Muhamad Fikser, AP, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197405091994121001